



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 331/Kep.778-Bag.Huk-HAM/2010
TENTANG
PENGEMBALIAN DAN PENGUKUHAN
PERWIRA PENGHUBUNG/LIAISON OFFICER (LO)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Membaca : Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung Nomor : Sprin/641/XI/2010 tanggal 4 November 2010;
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Keputusan Bersama Walikota Bandung dan Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung Nomor : 1308 Tahun 2002 dan Nomor B/1616/VIII/2002 tanggal 6 September 2002 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Ketertiban Masyarakat di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 331/Kep.104-Huk/2010 tanggal 9 Februari 2010 telah mengukuhkan Saudara AKBP. Suharnono, NW, SH, MH, NRP. 61090103 sebagai Perwira Penghubung/Liaison Officer (LO) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, namun dalam perkembangannya terjadi mutasi jabatan di Lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung Nomor : Sprin/641/XI/2010 sebagaimana tertuang dalam konsideran Membaca, telah diperintahkan Sdr. AKBP. Sukirman, SH., NRP. 61110105 untuk melaksanakan tugas sebagai Perwira Penghubung/Liaison Officer (LO), dan untuk itu perlu dilakukan pengembalian dan pengukuhan kembali Perwira Penghubung/Liaison Officer (LO) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengembalian dan Pengukuhan Perwira Penghubung/Liaison Officer (LO) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat...

Jalan Wastukancana Nomor 2 Telp. (022) 432338-4207706-Fax (022) 4236150 Bandung,

Provinsi Jawa Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;
10. Keputusan Bersama Walikota Bandung dan Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung Nomor 1308 Tahun 2002 dan Nomor B/1616/VIII/2002 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kota Bandung;
11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengembalian dan Pengukuhan Perwira Penghubung/Liaison Officer (LO) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Mengembalikan Saudara AKBP. Suharmono, NW, SH, MH, NRP. 61090103 pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja/mengabdikan pada Pemerintah Kota Bandung dan kepada yang bersangkutan diberikan piagam penghargaan.
- KETIGA : Mengukuhkan Saudara AKBP. Sukirman, SH, NRP. 61110105 sebagai Perwira Penghubung/Liaison Officer (LO) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Kedudukan Perwira Penghubung/Liaison Officer (LO) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bandung dan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- KELIMA : Tugas Pokok Perwira penghubung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah melaksanakan pengkajian dan penyelarasan informasi (kanal) antara Kepolisian Resor Kota Besar Bandung dan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pelayanan pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bandung.
- KEENAM : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Perwira Penghubung/Liaison Officer mempunyai fungsi :
1. pengumpulan dan penyampaian berbagai kebijakan yang telah dibuat Kepolisian Resor Kota Besar Bandung di bidang operasi keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
 2. pengkajian data dan informasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat yang diperlukan Pemerintah Kota Bandung dan Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 3. pengumpulan, pengolahan dan pengkajian informasi/data tentang situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat;
 4. pengkoordinasian anggota kepolisian yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 5. penyampaian laporan sebagai hasil analisa informasi dan data kepada Walikota Bandung sebagai bahan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan KEENAM, Perwira Penghubung/Liaison Officer (LO) memperoleh fasilitas, sarana dan prasarana dari Pemerintah Kota Bandung.

KEDELAPAN...

KEDELAPAN : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Anggaran Kepolisian Resor Kota Besar Bandung).

KESEMBILAN : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 331/Kep.104-Huk/2010 tentang Pengembalian dan Pengukuhan Perwira Penghubung/Liaison Officer (LO) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Nopember 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007